

## Kepastian Hukum Atas Penyelesaian Sengketa Tanah Bekas Milik Adat (Sunda Wiwitan Adat Karuhun Urang) yang Diwariskan Secara Individu

Tuti Andriani\*, Anriz N. Halim\*\*, Nurwidiatmo\*\*\*

\*Universitas Jayabaya

\*\*Universitas Jayabaya

\*\*\*Universitas Jayabaya

### ARTICLE INFO

*Keywords:*  
Legal certainty,  
customary land customary,  
settlement of customary land disputes

Corresponding Author:  
tuti\_andriani99@gmail.com

### ABSTRACT

*A life habit of people who are there to customary land are in a group of people and their utilization is regulated by the leaders of the group, then the joint rights are called ulayat land or beshickking recht ulayat land in the Adat Karuhun Urang (AKUR) Sunda Wiwitan Cigugur customary community is not doing well. The Sunda Wiwitan Cigugur AKUR community faces the possibility of expanding capital which can rob them of their customary land. In addition, it is also known that communal land in the AKUR Sunda Wiwitan Cigugur community can be owned by individuals and can be sold to buyers who are not actually members of the Sunda Wiur community of Wiwitan Cigugur. The method used in this study is sociological normative legal research. For data analysis, it is used with normative juridical analysis method. The author draws conclusions legal certainty by alternative / non-litigation resolution in the event of a conflict or dispute must heed legal principles and must pay attention to the principle of prosperity then the principle of security order and humanitarian principles among the community with the issue of indigenous peoples sunda wiwitan customary land AKUR in Cigugur Kuningan district. The party uses land for the benefit of the government or foreign partie.*

*Suatu kebiasaan keidupan orang yang terdapat hak atas tanah adat tersebut berada pada sekelompok orang dan diatur pemanfaatannya oleh pimpinan dari kelompok, maka hak bersama itu dinamakan sebagai tanah ulayat atau beshickkingrecht tanah ulayat di masyarakat hukum adat Adat Karuhun Urang (AKUR) Sunda Wiwitan Cigugur tidak sedang baik-baik saja. Masyarakat AKUR Sunda Wiwitan Cigugur menghadapi kemungkinan ekspansi kapital yang dapat merampas tanah ulayat mereka. Di samping itu, diketahui pula bahwa tanah ulayat di masyarakat AKUR Sunda Wiwitan Cigugur dapat dimiliki oleh orang perseorangan dan dapat dijual ke pembeli yang notabene bukan anggota dari masyarakat AKUR Sunda Wiwitan Cigugur. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif sosiologis. Untuk analisis data yang digunakan dengan metode analisis secara kualitatif. Penulis menarik kesimpulan kepastian hukum dengan cara penyelesaian alternatif/non litigasi jika terjadi benturan atau perselisihan harus mengindahkan prinsip-prinsip hukum dan harus memperhatikan azas kesejahteraan kemudian azas ketertiban keamanan dan azas kemanusiaan antarmasyarakat dengan persoalan masyarakat hukum adat tanah adat sunda wiwitan AKUR di Cigugur kabupaten Kuningan. Pihak pemanfaatan tanah-tanah untuk kepentingan pemerintah atau pihak asing.*

## **PENDAHULUAN**

Sumber daya alam merupakan hak bersama seluruh rakyat Indonesia dan kewenangan Negara terbatas pada pengaturannya saja untuk menghindari ketidakadilan terhadap perolehan dan pemanfaatan sumber daya alam oleh masyarakat (Sutedi, 2006), yang digunakan adalah asas hukum adat (asas horizontal) meliputi pemilikan bangunan dan tanaman yang ada di atasnya (Harsono, 2008). Pemanfaatan sumber daya alam tersebut sebagaimana telah dijamin secara konstitusional dalam pasal 33 ayat 3 UUD 1945. Ketentuan tersebut kemudian menjadi landasan filosofis terhadap pengaturan tanah (Nugroho, 2001) kemudian secara yuridis diatur dalam UU No. 5 tahun 1960 (selanjutnya disingkat UUPA).

Keterkaitan masyarakat dengan tanah dalam hukum adat mempunyai hubungan yang kosmis-magis-religius, yakni hubungan persekutuan hukum adat (*rechtsgemeenschap*) di dalam hubungan dengan hak ulayat (Salindeho, 1994). Keberadaan tanah ulayat tersebut diakui juga dalam pasal 3 UUPA yang memuat syarat-syarat tertentu namun tidak memberikan kriteria penentu mengenai hak ulayat (Bakri, 2007). Sebagai pelaksana ketentuan hak ulayat, dipertegas dalam pasal 2 UUPA yang menegaskan hak menguasai Negara dalam memberi wewenang (Harsono, 2000) dengan tujuan tercapainya kesejahteraan dan keadilan sosial melalui sistem dan tujuan demokrasi ekonomi Indonesia (Setyawan, 2013).

UUPA merupakan bukti dari hasil pembaharuan agraria/reforma agraria (*agrarian reform*) di Indonesia. Pembaharuan agraria ini tidak hanya mencakup tanah (dalam arti sempit) saja, namun dalam arti luas mencakup *landreform*, *water reform* juga (Yamin, 2003). Oleh karena itu, UUPA merupakan induk *landreform* Indonesia (Parlindungan, 1987). Artinya, pemakaian mengandung kewajiban memelihara kelestarian kemampuan tanah serta mencegah kerusakan tanah, sesuai dengan tujuan pemberian, isi hak, serta peruntukan tanah telah ditetapkan dalam rencana tata ruang wilayah dari daerah ditempat tanah tersebut terletak (Syarif, 2012).

Berpatokan pada konsepsi yang bersumber pada hukum adat, kriteria penentu eksistensi hak ulayat yang di dasarkan pada unsur yang harus dipenuhi secara stimulan, yakni subyek dan obyek hak ulayat (Sumardjono, 2005). Sengketa tanah yang sering timbul dalam kehidupan masyarakat antara lain disebabkan adanya perebutan hak atas tanah yang mengakibatkan rusaknya keharmonisan hubungan sosial. Di dalam masyarakat hukum adat sering terjadi sengketa mengenai tanah-tanah adat termasuk tanah ulayat

yang disebabkan oleh kurang jelas batas sepadan tanah ulayat, kurang kesadaran masyarakat hukum adat, dan Tidak berperannya kepala adat dalam masyarakat hukum adat.

Fenomena yang terjadi terkait sengketa tanah ulayat terjadi pada Masyarakat Adat Karuhun Urang (selanjutnya disingkat AKUR) Sunda Wiwitan yang tanahnya dieksekusi dengan tanah Luasnya 224 meter persegi dan bangunan. Yang ketiga kalinya oleh Pengadilan Negeri (PN) Kuningan di kawasan adat di kelurahan Cigugur, Kabupaten Kuningan (Irman, 2018). Salah satu cucu dari Pangeran Tedja Buana, Djaka Rumantaka menggugat tanah tersebut ke pengadilan. Pihak Djaka pun memenangkan gugatan tersebut, dibuktikan dengan amar putusan PN Kuningan Nomor 07/pdt.G/2009/PN.Kng tanggal 18 Januari 2018 jo. Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 82/PDT/2010/Pt.Bdg tanggal 5 Mei jo. putusan MS RI Nomor 2394K/pdt/2010 tanggal 12 Januari 2012 jo. Putusan PK Nomor 21PK/2014 tanggal 18 Juni 2014. Sesepeuh adat, yakni Pangeran Tedja Buana terus melanjutkan kebijakan tersebut. Bahkan pada tahun 1948 Pangeran Tedja Buana memberikan pernyataan bahwa tanah tersebut dihibahkan kepada Yayasan Tri Mulya.

Pada dasarnya hak ulayat mengandung sifat komunalistik dan magis-religius. Sedangkan menurut Harsono (Harsono, 2005), hak ulayat mempunyai kekuatan berlaku ke dalam dan ke luar. Mengenai hak-hak atas tanah, Undang-undang juga mewajibkan kepada pemegang hak untuk mendaftarkan masing-masing tanahnya. Pendaftaran tanah merupakan persoalan yang sangat penting dalam UUPA sebagai awal dari proses lahirnya sebuah bukti kepemilikan hak atas tanah (Supriadi, 2008), untuk memberikan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah berupa sertipikat yang merupakan salinan register (Harsono, 2000) sebagaimana tertuang dalam pasal 32 ayat 1 PP No. 24 tahun 1997.

Sengketa-sengketa tanah berkaitan dengan kepastian hukum sering sekali terjadi di masyarakat akibat tidak teregistrasi kepemilikan tanah ataupun terjadi tumpang tindih kepemilikan atas tanah. Di mana beberapa pihak dalam kasus tersebut pihak Yayasan Tri Mulya selaku tergugat mengklaim bahwa tanah tersebut atas hibah dari pangeran Tedja Buana pada tahun 1948, Sedangkan pihak Djaka Rumantaka selaku penggugat yang atas kepemilikan tanah yang dibuktikan dengan sertifikat serta dalam amar putusan PN kuningan nomor 07/pdt.G/2009.Kng yang dimenangkan oleh penggugat.

Dari uraian tersebut diatas maka, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian yaitu:

1. Bagaimanakah kepastian hukum atas tanah bekas milik adat Sunda Wiwitan AKUR yang diwariskan secara individu?
2. Bagaimanakah upaya penyelesaian sengketa atas tanah bekas milik adat Sunda Wiwitan AKUR yang diwariskan secara individu?

#### **TANAH ADAT, HAK ULAYAT DAN HUKUM ADAT**

Tanah merupakan suatu benda bernilai ekonomis, sering memberi kedamaian, menimbulkan guncangan dalam masyarakat dan sendatan dalam pelaksanaan pembangunan (Harsono, 1999). Dalam hukum tanah, kata sebutan "tanah" di pakai dalam arti yuridis, sebagai suatu pengertian yang telah diberi batasan resmi oleh UUPA sebagaimana dituangkan dalam pasal 4 UUPA. Sedangkan tanah adat secara umum dapat diartikan sebagai bidang tanah yang di atasnya terdapat hak ulayat dari suatu masyarakat hukum adat tertentu. Menurut Wulansari (2012), dengan adanya hukum tanah dalam hukum adat, maka timbullah hak-hak yang berkenaan dengan tanah tersebut yang dalam hukum adat dibagi dua, yaitu hak perseorangan atas tanah dan hak persekutuan atas tanah.

Hak perseorangan atas tanah meliputi hak milik atas tanah, hak menikmati atas tanah, hak terdahulu, hak terdahulu untuk dibeli, hak memungut hasil karena jabatan, hak pakai, serta hak gadai dan hak sewa. Sedangkan hak persekutuan atas tanah disebut juga sebagai hak ulayat atau hak masyarakat hukum dalam hukum adat. Dalam literatur oleh C. van Volenhoven, hak ulayat ini disebut dengan istilah *beschikking*, sedangkan tanah adat sebagai wilayah hak ulayat disebut *beschikkingkring* (Samosir, 2013).

Hak ulayat adalah hak yang dimiliki oleh suatu persekutuan hukum (desa, suku), dimana para warga masyarakat (persekutuan hukum) tersebut mempunyai hak untuk menguasai tanah, yang pelaksanaannya diatur oleh ketua persekutuan yakni kepala suku/kepala desa yang bersangkutan (Kertasapoetra, 1985). Hak ulayat mengandung dua unsur, yakni hukum perdata dan hukum publik (Samosir, 2013). Hak ulayat sebagai istilah teknis yuridis yaitu hak yang melekat sebagai kompetensi khas pada masyarakat hukum adat, berupa wewenang/kekuasaan mengurus dan mengatur tanah seisinya dengan daya laku kedalam maupun keluar. Secara teoritis pengertian antara masyarakat hukum dan masyarakat hukum adat berbeda.

Masyarakat hukum sebagai suatu masyarakat yang menetapkan, terikat dan tunduk pada tata hukumnya sendiri (Sudayat, 1981). Sedangkan istilah masyarakat hukum adat (Pahlefi, 2014), merupakan istilah resmi yang tercantum dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti UUPA, UU No 41 tahun 1999, UU No 32 tahun 2004, peraturan perundang-undangan lainnya serta digunakan oleh pakar hukum adat untuk keperluan teoritik-akademis.

Konsepsi masyarakat adat merupakan pengertian umum untuk menyebut masyarakat tertentu dengan ciri-ciri tertentu. Sedangkan konsepsi masyarakat hukum adat merujuk pada pengertian teknis yuridis yang secara konkrit dituangkan dalam pasal 1 ayat 3 Peraturan Menteri Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional (PMNA/KBPN) No 5 tahun 1999 yakni sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan (Alting, 2010).

#### **SISTEM PENGUSAHAAN TANAH ADAT SECARA INDIVIDU**

Pengertian terhadap istilah hak ulayat ditegaskan oleh G. Kertasapoetra dan kawan-kawan menyatakan bahwa hak ulayat merupakan hak tertinggi atas tanah yang dimiliki oleh sesuatu persekutuan hukum (desa, suku) untuk menjamin ketertiban pemanfaatan/pendayagunaan tanah. Tanah merupakan permukaan bumi, demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang yang ada di atasnya sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut peraturan perundang-undangan (Wahid, 2008).

Sistem hukum adat dan sistem hukum nasional merupakan dua lembaga hukum masyarakat hukum adat (*adatrechtgemeenschap*) dan hak kolektif masyarakat hukum atas tanah (*beschikkingsrecht*) menurut sistem hukum nasional. Kedua lembaga tersebut berkaitan dengan hukum pertanahan yang sejak tahun 1960 telah diundangkan dalam UUPA.

Meskipun UUPA adalah "hukum adat yang telah di-saneer", tapi kedua lembaga hukum tersebut masih tetap diakui eksistensinya dalam produk hukum nasional itu, tetapi pengaturannya tidak tegas dan tidak cukup jelas. Dalam pasal 3 UUPA, eksistensi hak kolektif masyarakat hukum adat atas tanah masih diakui sepanjang masyarakat hukum adat sebagai pemegang hak tersebut masih eksis menurut kenyataannya. UUPA menegaskan, tanah adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia (Mustari Pide, 2007).

UUPA berisi peraturan dasar yang memuat hal-hal pokok tentang dasar dan arah kebijakan politik agraria nasional, khususnya hubungan manusia dengan tanah (Erwiningsih, 2009). UUPA sebagai peraturan dasar hukum tanah nasional mengatur bahwa hak milik atas tanah adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial.

Landasan filosofis, politik, ekonomi tentang hak milik berdasarkan teori okupasi, yang menyatakan bahwa hak individu untuk memiliki dan mengalihkan adalah adanya hak alamiah/kodrati dari individu tersebut. Konsep ini dikenal dengan nama Labour Theory yang berdasarkan hukum alam atau natural law (Wahid, 2008). John Locke berpendapat bahwa keberadaan milik pribadi sudah ada jauh sebelum adanya negara dan bebas dari hukum yang diatur oleh negara, karena hak kepemilikan adalah hak kodrati, atau yang dikenal dengan prinsip-prinsip keadilan hukum alam.

Dari sudut pandang hukum secara umum, tanah adalah bagian permukaan bumi yang hak kepemilikannya diakui. Hak ini tidak hanya mencakup areal permukaan tanah, namun juga seluruh bentuk alamnya, tumbuh-tumbuhan, bangunan, dan barang berharga yang berada di atas dan di bawahnya. Tanah sebagai konsep properti pada dasarnya memiliki konotasi yang resmi. Sedangkan tanah kaitannya dengan properti menurut kepustakaan asing adalah sebagai bagian dari property yang tergolong 'real property' dalam hukum kebendaan menurut sistem hukum yang berlaku di negara-negara Anglo Saxon. Konsep ini tidak hanya berkaitan dengan areal tanah dimana perorangan atau suatu kelompok diakui hak kepemilikannya dan penggunaannya, namun juga berkaitan dengan hakikat hak dan tanggung jawab mereka atas tanah tersebut (Hutagalung, 2005).

#### **PENYELESAIAN SENGKETA DAN KEPASTIAN HUKUM TANAH ADAT**

Teori penyelesaian sengketa merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang katagori atau penggolongan sengketa atau pertentangan yang timbul dalam masyarakat, faktor penyebab terjadinya sengketa dan cara-cara atau strategi yang digunakan untuk mengakhiri sengketa tersebut (Koentjaraningrat, 1982). Menurut Nader dan Fod (Putro, 2002), ada tiga fase atau tahap dalam proses bersengketa yakni pra konflik, konflik dan sengketa.

Menurut Sumardjono (1982), secara garis besar peta permasalahan tanah dikelompokkan 5 yaitu: (1) masalah penggarapan rakyat atas tanah areal perkebu-

nan, kehutanan, proyek perumahan yang ditelantarkan dan lain-lain; (2) masalah yang berkenaan dengan pelanggaran ketentuan Landerform; (3) eksekusi-eksekusi penyediaan tanah untuk keperluan pembangunan; (4) sengketa perdata berkenaan dengan masalah tanah; dan (5) masalah yang berkenaan dengan hak ulayat masyarakat hukum adat.

Munculnya hukum modern membuka pintu bagi masuknya permasalahan yang tidak ada sebelumnya yang sekarang kita kenal dengan nama kepastian hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan sesuatu yang baru, tetapi nilai-nilai keadilan dan kemanfaatan secara tradisional sudah ada sebelum era hukum modern Menurut pendapat Gustav Radbruch, kepastian hukum adalah "Scherkeit des Rechts selbst" (kepastian hukum tentang hukum itu sendiri). Adapun 4(empat) hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, diantaranya: bahwa hukum itu positif, didasarkan pada fakta, dirumuskan dengan jelas serta hukum positif itu tidak boleh dirubah-rubah (Ali, 2010).

Asas kepastian hukum merupakan suatu jaminan dimana suatu hukum harus dijalankan dengan cara yang baik dan tepat karena tujuan utama dari hukum ialah kepastian. Di dalam Pasal 19 UUPA, tujuan utama pendaftaran tanah ialah memberikan jaminan kepastian hukum. Maka memperoleh sertifikat, bukan sekedar fasilitas, melainkan merupakan hal pemegang hak atas tanah yang dijamin oleh undang-undang (Santoso, 2001). Jaminan kepastian hukum yang merupakan tujuan dari pendaftaran tanah, meliputi kepastian status hak yang didaftar, kepastian subyek hak, kepastian obyek hak. Menurut Basuki (2005), dalam rangka memperoleh tanah harus diperhatikan mengenai tata cara untuk memperoleh tanah yang tersedia, yang bergantung pada: (1) tata cara memperoleh tanah status tanah yang tersedia seperti tanah ulayat, tanah negara, tanah hak pengelolaan, tanah hak milik serta tanah hak lainnya yaitu HGU, HGB, dan hak pakai, (2) status dari para pihak, (3) Ada atau tidaknya kesediaan dari pemilik tanah.

#### **ASAL USUL SUNDA WIWITAN ADAT KARUHUN URANG (AKUR)**

Awal mula berdiri sejarah Sunda wiwitan adalah sebuah aliran kepercayaan orang-orang Sunda terdahulu. Mereka meyakini kepercayaan tersebut sebagai kepercayaan Sunda asli/kepercayaan masyarakat asli Sunda. Kepercayaan Sunda Wiwitan terdiri dari dua kata Sunda dan wiwitan. Menurut Djatikusumah (Dixon, 2000) sebagai mana Sunda dapat dimaknai dengan tiga konsep dasar, yaitu filosofis (berarti bersih, indah bagus cahaya), etnis (merujuk kepada

sebuah komunitas masyarakat layaknya masyarakat lainnya) dan geografis (merujuk pada penamaan suatu wilayah). Sedangkan wiwitan berarti asal mula.

Dengan pengertian di atas, Sunda wiwitan dimaknai sebagai aliran kepercayaan yang dianut oleh orang Sunda asli dari dahulu hingga saat ini. Kepercayaan Sunda wiwitan juga dibuktikan dengan adanya temuan arkeologi di berbagai daerah seperti situs Cipari kabupaten Kuningan, situs Arca Domas di Kanekes Kabupaten Lebak, serta yang paling fenomenal situs gunung padang yang ada di kabupaten Cianjur (Indrawarna, 2014)

#### **KEDUDUKAN TANAH ULAYAT DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Kedudukan tanah hak ulayat dalam UUPA ditentukan dalam pasal 3 yakni dengan mengingat ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.

Eksistensi hak ulayat ini menunjukkan bahwa hak ulayat mendapat tempat dan pengakuan dari Negara sepanjang menurut kenyataan masih ada. Pada aspek pelaksanaannya, maka implementasinya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan nasional bangsa dan negara serta peraturan perundang-undangan lainnya yang tingkatannya lebih tinggi. Dalam hal ini kepentingan suatu masyarakat adat harus tunduk pada kepentingan umum, bangsa dan negara yang lebih tinggi dan luas. Oleh sebab itu tidak dapat dibenarkan jika dalam suasana berbangsa dan bernegara sekarang ini ada suatu masyarakat hukum adat yang masih mempertahankan isi pelaksanaan hak ulayat secara mutlak.

Kedudukan hak ulayat dalam PMNA/KBPN No. 5 Tahun 1999 Kedudukan hak ulayat ditentukan dalam pasal 1 ayat 1. Realisasi dari pengaturan tersebut, dipergunakan sebagai pedoman dalam daerah melaksanakan urusan pertanahan khususnya dalam hubungan dengan masalah hak ulayat masyarakat adat yang nyata-nyata masih ada di daerah yang bersangkutan. Peraturan ini memuat kebijaksanaan yang memperjelas prinsip pengakuan terhadap hak ulayat dan hak-hak serupa dari masyarakat hukum adat, sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 UUPA. Menurut Harsono (2004), kebijaksanaan tersebut meliputi penyamaan persepsi mengenai hak ulayat, kriteria dan penentuan masih adanya hak ulayat dan

hak-hak yang serupa dari masyarakat hukum adat, serta kewenangan masyarakat hukum adat terhadap tanah ulayatnya.

#### **METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris normatif atau metode yuridis empiris (Marzuki, 2009). Dalam konteks penelitian terhadap efektivitas hukum dibahas mengenai bagaimana hukum tersebut diterapkan dan beroperasi dalam masyarakat (Ali, 2009), penelitian hukum non doctrinal (Sunggono, 2012). Dalam penelitian ini bersifat eksploratif kuantitatif. Data atau materi pokok dalam penelitian ini diperoleh langsung dari para responden melalui penelitian lapangan (field research) dalam hal ini lembaga Adat Karuhun Urang (AKUR) dalam menyelesaikan sengketa tanah ulayat di Sunda Wiwitan kabupaten Kuningan (Moleong, 2009). Sumber data dalam penelitian hukum empiris didapatkan melalui data primer dan data sekunder (Soekanto dan Mamudji, 2013). Data primer diperoleh melalui wawancara langsung (Marzuki, 2009) sedangkan data sekunder yang diteliti meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier (Ibrahim, 2012).

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **KEPASTIAN HUKUM ATAS TANAH BEKAS MILIK ADAT SUNDA WIWITAN AKUR YANG DIWARISKAN SECARA INDIVIDU**

Untuk membidik denotasi kata kepastian hukum maka sudah barang tentu harus terlebih dahulu mengetahui arti kata dari kepastian hukum itu sendiri. Kepastian hukum terdiri dari dua suku kata yaitu; kepastian dan hukum. Kepastian adalah suatu perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Dalam rangka menuju terciptanya kepastian hukum terhadap hak-hak atas tanah maka diperlukan pondasi hukum yang kuat yang diatur dalam UUPA. Istilah agraria menurut UUPA memiliki pengertian tidak hanya sebatas tanah, melainkan juga meliputi bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.

Berkaitan dengan teori kepastian hukum, Wahid (2008) merangkai kerangka pemikiran mengenai kepastian hukum hak atas tanah ditentukan oleh fungsinya 3 (tiga) hal, yaitu (1) Substansi Hukum, terdiri dari tujuan, sistem dan tata laksana pendaftaran tanah, (2) Struktur Hukum, terdiri dari aparat pertanahan dan lembaga penguji kepastian hukum, bahkan juga lembaga pemerintah terkait, serta (3)

Kultur hukum, terdiri dari kesadaran hukum masyarakat dan realitas sosial

Dalam perkara ini berlakulah ketentuan-ketentuan perdata seperti KUHPerdata dan ketentuan-ketentuan lain seperti Undang-Undang Pokok Agraria. Tugas dan kewenangan badan peradilan perdata adalah menerima, memeriksa, mengadili, serta menyelesaikan sengketa di antara pihak yang berperkara. Subjek sengketa di atur sesuai dengan pasal 2 ayat 1 UU No. 14 tahun 1970 yang diubah menjadi UU No. 35 tahun 1999; sekarang menjadi Pasal 16 ayat 1 Undang-Undang No. 05 Tahun 2004. Gugatan perdata ada tiga jenis, yaitu:

1. Gugatan Permohonan atau Gugatan Voluntair Permohonan atau gugatan voluntair adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani pemohon atau kuasa hukumnya yang ditujukan kepada ketua Pengadilan Negeri. Ciri khas gugatan ini adalah: Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (for the benefit of one party only). Gugatan ini diajukan hanya untuk kepentingan pemohon semata, tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain. Jadi, pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (without disputes or difference with another party) (Harahap, 2007). Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan. Jadi bersifat ex-parte. Contohnya adalah permohonan hak waris oleh seorang anak setelah orang tuanya meninggal dunia. Permohonan ini untuk kepentingan sepihak (on behalf of one party).
2. Gugatan Contentiosa Kewenangan badan peradilan menyelesaikan perkara di antara para pihak disebut yurisdiksi contentiosa. Gugatannya berbentuk gugatan contentiosa atau disebut dengan yurisdiksi contentious. Dengan demikian yurisdiksi dan gugatan contentiosa berbeda atau berlawanan dengan yurisdiksi gugatan voluntair yang bersifat sepihak. Sudikno Mertokusumo menggunakan istilah gugatan, yakni berupa tuntutan perdata (burgelijk vor denj) sehubungan dengan hak yang dipersengketakan dengan pihak lain. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa gugatan perdata adalah gugatan contentiosa yang mengandung sengketa para pihak, dengan posisi para pihak sebagai berikut:
  - a. Yang mengajukan penyelesaian sengketa disebut dan bertindak sebagai penggugat.

b. Sedangkan yang ditarik sebagai pihak lawan dalam penyelesaian disebut dan berkedudukan sebagai tergugat.

3. Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action) Class Actio secara umum adalah sinonim dari kata class suit atau representative action yang berarti:
  - a. Tuntutan melalui pengadilan yang diajukan satu atau beberapa orang yang bertindak sebagai wakil kelompok (class representative).
  - b. Penggugat bukan cuma atas namanya saja tetapi sekaligus atas nama kelompok yang diwakili. Namun untuk itu penggugat tak memerlukan surat kuasa dari anggota kelompok.
  - c. Dalam gugatan tidak perlu disebutkan satu persatu identitas anggota kelompok yang diwakili.
  - d. Yang penting asal kelompok yang diwakili dapat diidentifikasi secara spesifik.
  - e. Di antara seluruh anggota kelompok dan wakil kelompok terdapat kesamaan fakta atau dasar hukum yang melahirkan:
    - (1) Kesamaan kepentingan.
    - (2) Kesamaan penderitaan.
    - (3) Yang dituntut memiliki kemanfaatan bagi seluruh anggota.

Dalam penyelesaian dapat diselesaikan dengan dua cara, yakni:

1. Melalui Upaya Administrasi (Campbell dan Minn, 19774). Cara ini merupakan prosedur yang dapat ditempuh seseorang atau badan hukum perdata apabila tidak puas terhadap suatu keputusan Tata Usaha Negara. Bentuk upaya administrasi adalah: (a) Banding Administratif, yaitu penyelesaian upaya administrasi yang dilakukan oleh instansi atasan atau instansi lain dari yang mengeluarkan putusan, dan (b) Keberatan, yaitu penyelesaian upaya administrasi yang dilakukan sendiri oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan putusan itu.
2. Melalui Gugatan.

Subjek atau pihak-pihak yang berperkara di Pengadilan Tata Usaha Negara ada dua pihak, yaitu: Penggugat dan tergugat (Suparman, 2004).

Kasasi Di Mahkamah Agung RI Menurut Pasal 131 UU No. 5 tahun 1986, terhadap putusan tingkat akhir, yaitu putusan Pengadilan Tinggi dapat diajukan pemeriksaan kasasi ke Mahkamah Agung RI. Acara pemeriksaan kasasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan sesuai dengan pasal 55 ayat (1) Undang-Undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI jo. UU No. 5 tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI. Adapun landasan hukum kewenangan kasasi adalah sebagai berikut :

Pertama, Pasal 24A ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi :“Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai kewenangan lainnya yang diberikan oleh Undang-Undang.”

Kedua, Pasal 11 UU No. 4 Tahun 2004 Pasal 11 UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, mengatur sebagai berikut:

- a. Pasal 11 ayat (1) mengemukakan bahwa Mahkamah Agung merupakan pengadilan negara tertinggi dari keempat lingkungan peradilan (peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan PTUN).
- b. Pasal 11 ayat (2) huruf (a) menegaskan kewenangan yang dimiliki Mahkamah Agung dalam kedudukan dan kapasitasnya sebagai pengadilan negara tertinggi: “Mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung.
- c. Pasal 28 dan Pasal 30 UU Mahkamah Agung Pada Pasal 28 ayat (1) huruf (a) dirumuskan tugas dan kewenangan Mahkamah Agung yakni memeriksa dan memutus permohonan kasasi. Menurut Pasal 28 Ayat (1) UU Mahkamah Agung tugas dan kewenangan Mahkamah Agung adalah: Memeriksa dan memutus permohonan kasasi, Memeriksa dan memutus sengketa tentang kewenangan mengadili, serta Memeriksa dan memutus permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Selanjutnya Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Agung mengaitkan dan mempertautkan tugas dan kewenangan Mahkamah Agung RI mengadili permohonan kasasi dengan aspek:

- a. Alasan atau syarat permohonan kasasi yang dibenarkan Undang-Undang yang disebut secara limitatif pada Pasal 30 ayat (1).
- b. Pembatalan putusan pengadilan yang dimohon kasasi apabila putusan yang bersangkutan tidak memenuhi syarat-syarat yang telah dideskripsikan pada Pasal 30 ayat (1) yang dimaksud.

Proses penyelesaian sengketa pertanahan di luar pengadilan adalah melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) atau Alternative Dispute Resolution (ADR). Ada juga yang menyebutnya sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Secara Kooperatif (MPSSK). Menurut Philip D. Bostwick (Abdurrasyid, 2002) yang dimaksud dengan Alternative Dispute Resolution (ADR) adalah sebuah perangkat pengalaman dan teknik hukum yang bertujuan (A set of practice and legal techniques that aim): Menyelesaikan sengketa hukum di luar pengadilan demi keuntungan para pihak, Mengurangi biaya litigasi konvensional dan pengunduran waktu yang biasa terjadi, serta Mencegah terjadinya sengketa hukum yang biasanya diajukan ke pengadilan. Menurut Pandu (2004), proses penyelesaian sengketa pertanahan di luar pengadilan pada umumnya dapat dilakukan melalui berbagai cara berikut: Negosiasi, Proses Mediasi, Proses Konsiliasi, Proses Fasilitasi, Proses Penilaian Independen dan Proses Arbitrase.

Sengketa pertanahan yang muncul tiap tahunnya menunjukkan bahwa penanganan tentang kebijakan pertanahan di Indonesia belum dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Kalau nmeneliti kasus-kasus sengketa pertanahan yang ada, umumnya posisi rakyat sangat lemah dibandingkan dengan posisi negara dan pemodal yang sangat kuat dalam menentukan arah dan corak perubahan sosial di Indonesia, yang selalu dinyatakan dengan alasan untuk kepentingan umum. Lemahnya posisi rakyat juga terlihat dalam proses dinamika sengketa itu sendiri. Bentuk-bentuk sengketa pertanahn yang terjadi selama ini sangat beraneka ragam (Amirudin dan Asikin, 2006).

#### **UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA ATAS TANAH BEKAS MILIK ADAT SUNDA WIWITAN AKUR YANG DIWARISKAN SECARA INDIVIDU**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sengketa adalah segala sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertikaian atau pembantahan (Usman, 2003). Konflik atau sengketa terjadi juga karena adanya perbedaan persepsi yang merupakan penggambaran tentang lingkungan yang dilakukan secara sadar yang didasari pengetahuan yang dimi-

liki seseorang, lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan fisik maupun sosial (Koentjaraningrat, 1982) Kata sengketa, perselisihan, pertentangan di dalam Bahasa Inggris sama dengan "conflict" atau "dispute". Keduanya mengandung pengertian tentang adanya perbedaan kepentingan diantara kedua belah pihak atau lebih, tetapi keduanya dapat dibedakan (Sударsono, 2002).

Kosa kata "conflict" dalam Bahasa Indonesia diserap menjadi konflik, sedangkan kosa kata "dispute" diterjemahkan dengan kata sengketa. Sebuah konflik berkembang menjadi sengketa bila pihak yang merasa dirugikan telah menyatakan rasa tidak puas atau keprihatinannya, baik secara langsung kepada pihak yang dianggap sebagai penyebab kerugian atau pihak lain. Menurut Margono (2000) sengketa tenaga kerja yang diwarnai dengan masalah hak asasi, reputasi Negara dan perhatian masyarakat internasional. Konflik pertanahan sesungguhnya bukanlah hal baru.

Beberapa penyebab terjadinya konflik pertanahan adalah sengketa yang terjadi saat ini antara lain terdiri atas:

- a. Sengketa tradisional (berkisar tentang keluarga, warisan dan tanah),
- b. Sengketa bisnis yang rumit serta erat dengan unsur keuangan, perbankan modern, peraturan perundangan, etika, pemebuhan kontrak dan sebagainya,
- c. Sengketa lingkungan yang rumit dengan masalah pembuktian ilmiah dan hubungan administrasi pusat-daerah.
- d. Pemilikan/Penguasaan tanah yang tidak seimbang dan tidak merata;
- e. Ketidakserasian penggunaan tanah pertanian dan tanah nonpertanian;
- f. Kurangnya keberpihakan kepada masyarakat golongan ekonomi lemah;
- g. Kurangnya pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat atas tanah (hak ulayat);
- h. Lemahnya posisi tawar masyarakat pemegang hak atas tanah dalam pembebasan tanah.

Mengenai konflik pertanahan adalah merupakan bentuk ekstrim dan keras dari persaingan. Konflik agraria ialah proses interaksi antara dua (atau lebih) atau kelompok yang masing-masing memperjuangkan kepentingannya atas obyek yang sama, yaitu tanah dan benda-benda lain yang berkaitan

dengan tanah, seperti air, tanaman, tambang, juga udara yang berada di atas tanah yang bersangkutan. Secara makro sumber konflik bersifat struktural misalnya beragam kesenjangan. Secara mikro sumber konflik/sengketa dapat timbul karena adanya perbedaan/ benturan nilai, perbedaan tafsir mengenai informasi, data atau gambaran obyektif kondisi pertanahan setempat, atau perbedaan/benturan kepentingan ekonomi yang terlihat pada kesenjangan struktur pemilikan dan penguasaan tanah. Masalah tanah dilihat dari segi yuridis merupakan hal yang tidak sederhana pemecahannya.

Timbulnya sengketa hukum tentang tanah adalah bermula dari pengaduan satu pihak (orang/badan) yang berisi tentang keberatan-keberatan dan tuntutan hak atas tanah baik terhadap status tanah ataupun prioritas kepemilikannya dengan harapan dapat memperoleh penyelesaian secara administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Secara garis besar peta permasalahan tanah (Murad, 1991) dapat dikelompokkan menjadi 5 yaitu :

- a. Masalah penggarapan rakyat atas tanah areal perkebunan, kehutanan, proyek perumahan yang diterlantarkan dan lain-lain;
- b. Masalah yang berkenaan dengan pelanggaran ketentuan landreform;
- c. Ekses-ekses dalam penyediaan tanah untuk keperluan pembangunan;
- d. Sengketa perdata berkenaan dengan masalah tanah;
- e. Masalah yang berkenaan dengan Hak Ulayat masyarakat hukum adat.

Secara umum ada beberapa macam sifat permasalahan dari suatu sengketa hukum tanah, antara lain :

- a. Masalah yang menyangkut prioritas dapat ditetapkan sebagai pemegang hak yang sah atas tanah berstatus hak, atau atas tanah yang belum ada haknya;
- b. Bantahan terhadap sesuatu alas hak atau bukti perolehan yang digunakan sebagai dasar pemberian hak;
- c. Kekeliruan atau kesalahan pemberian hak yang disebabkan penerapan peraturan yang kurang atau tidak benar;
- d. Sengketa atau masalah lain yang mengandung aspek-aspek sosialpraktis.

Alasan sebenarnya yang menjadi tujuan akhir dari sengketa bahwa ada pihak yang lebih berhak dari



yang lain (prioritas) atas tanah yang disengketakan. Oleh karena itu penyelesaian sengketa hukum terhadap sengketa tanah tersebut tergantung dari sifat permasalahan yang diajukan dan prosesnya akan memerlukan beberapa tahap tertentusebelum diperoleh suatu keputusan. Permasalahan tanah makin kompleks dari hari ke hari, sebagai akibat meningkatnya kebutuhan manusia akan ruang. Oleh karena itu pelaksanaan dan implementasi Undang-Undang Pokok Agraria dilapangan menjadi makin tidak sederhana. Persaingan mendapat kan ruang (tanah) telah memicu konflik baik secara vertikal maupun horizontal yang makin menajam.

## SIMPULAN

1. Dalam kepastian hukum terhadap suatu hak atas tanah bekas milik adat sunda wiwitan AKUR yang diwariskan secara individu harus dapat diuji dalam tiga aspek yaitu terkait dengan; kepastian hukum atas objek, kepastian hukum atas status hak dan kepastian hukum atas subjek, sehingga BPN sebagai stakeholder penerbit sertipikat hak atas tanah diharapkan agar lebih jeli, teliti dalam memastikan keakuratan data subjek, data objek dan status hak atas tanah yang akan diterbitkan sertipikatnya.
2. Dalam penyelesaian dapat dilakukan dengan alternatif/non litigasi jika terjadi benturan atau perselisihan harus mengindahkan prinsip-prinsip hukum (yuridis) dan harus memperhatikan azas kesejahteraan (prosparty) kemudian azas ketertiban keamanan (scurity) dan azas kemanusiaan (humanity) antara masyarakat dengan persoalan masyarakat hukum adat tanah adat sunda wiwitan AKUR di Cigugur kabupaten Kuningan. Pihak pemanfaatan tanah-tanah untuk kepentingan pemerintah atau pihak asing. Kemajuan dan berkembangnya hukum adat dari suatu masyarakat tergantung dari struktur masyarakat hukum adat (adatrecht gemeenschap) yang merupakan pendukung dan pelaksanaan hukum adat dalam proses kehidupan. Jika tidak diinginkan proses non litigasi maka akan lanjutkan ke tahap litigasi.

## SARAN

1. Menurut penulis hendaknya terus memahami anatomi sejarah agama tanah nusantara dengan lebih baik. Bagaminapun berbagai macam aliran kepercayaan perlu pihak lembaga AKUR harusnya diketahuinya batas-batas wilayah asset perusahaan. Dari cerita aset perusahaan, mengetahui masalah-masalah dan kebenaran asset sehingga tidak terjadi konflik terhadap

pemilik tanah orang lain atau tanah bukan milik perusahaan. Agar tidak ada perselisihan atas pemilik-pemilik tanah pada sunda wiwitan masyarakat AKUR.

2. 2. Perlu diketahui dimana posisi tanah ulayat Sunda wiwitan AKUR yang di kuasai agar terhindar dari konflik dan tidak di kuasai secara turun-temurun untuk memperoleh suatu pembuatan usaha di atas tanah, agar tidak adanya konflik atas kepemilikan atas tanah masyarakat AKUR dan pihak lain. Namun dari pada itu agar dapat di selesaikan dengan cara kekeluargaan yang tumbuh dalam suatu adat.

## Daftar Pustaka

- Abdurrasyid, Priyatna. (2002). Arbitrase & Alternatif Penyelesaian Sengketa, Jakarta: Fikahati Aneska
- Ali, Achmad. (2010). Menguak Teori Hukum & Teori Peradilan Termasuk Undang-Undang Pemahaman Awal, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Ali, Zainudin. (2009). Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika
- Alting, Husen. (2010). Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo
- Amiruddin dan Zainal Asikin. (2006). Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rajawali Pers
- Bakri, Muhammad. (2007). Hak Menguasai Oleh Negara Paradigma Baru Untuk Reformasi Agraria, Yogyakarta: Citra Media
- Basuki, Sunaryo. (2005). Landasan Hukum Penguasaan dan Penggunaan Tanah, Jakarta: Fakultas Hukum Trisakti
- Dixon, Roger L. (2000). Sejarah Suku Sunda Dalam Jurnal Veritas, Jurnal Teologi Dan Pelayanan, (1)2
- Erwiningsih, Winahyu. (2009). Hak Menguasai Negara Atas Tanah, Cetakan I, Yogyakarta: Penerbit Total Media
- Harahap, M. Yahya. (2007). Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan. Jakarta: Sinar Grafika
- Harsono, Boedi. (1999). Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok

- Agraria, Isi dan Pelaksananya, Jilid 1 Hukum Tanah Nasional, Jakarta: Djambatan
- Harsono, Boedi. (2000). Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria isi dan pelaksanaannya, Jakarta: Djambatan
- Harsono, Boedi. (2004). Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah, Jakarta: Djambatan
- Harsono, Boedi. (2005). Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksananya, Jakarta: Djambatan
- Harsono, Boedi. (2008). Hukum Agraria Indonesia, Jakarta: Djambatan
- Henry Campbell Balck, St. Paul Minn, (1974). Black Dictionary, West Publishing, 1974
- Hutagalung, Arie S. (2005). Tebaran Pemikiran: Seputar Masalah Hukum Tanah. Jakarta: Penerbit Pemberdayaan Hukum Indonesia
- Ibrahim, Johny. (2012). Teori dan Metodologi Penelitian Hukum. Malang: Banyumedia
- Indrawarna, Ira. (2014). Berketuhanan dalam perspektif kepercayaan sunda wiwitan, Jurnal Melintas, (30)1
- Irman, (Juni, 2018). "Masyarakat Sunda Wiwitan Gagalkan Eksekusi Tanah Adat di Kuningan". Tersedia di: <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-3612743/masyarakat-sunda-wiwitan-gagalkan-eksekusi-tanah-adat-di-kuningan>, 2017
- Kertasapoetra, G., R. G Kartasapoetra, A G. Kartasapoetra, dan A. Setiady. (1985), Hukum Tanah, Jaminan Undang- Undang Pokok Agraria Bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah, Jakarta: Bina Aksara
- Koentjaraningrat. (1982). Kebudayaan Mataliteit dan Pembangunan, Jakarta: Gramedia
- Margono, Suyud. (2000). ADR Alternative Dispute Resolution Dan Arbitease Proses Pelembagaan Dan Aspek Hukum, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Marzuki, Peter Mahmud. (2009). Penelitian Hukum Empiris, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Moleong, Lexy J. (2009). Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosdakarya
- Murad, Rusmadi. (1991). Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah, Bandung: Alumni, Mandar Maju
- Mustari Pide, A. Suriyaman. (2007). Dilema Hak Kolektif Eksistensi & Realitas Sosialnya pasca-UUPA. Makassar: Pelita Pustaka
- Nugroho, Heru. (2001). Menggugat Kekuasaan Negara, Surakarta: Muhamadiyah University Press
- Pahlefi, (2014). Analisis Bentuk-Bentuk Sengketa Hukum Atas Tanah Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Agraria, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Jambi, (25)1, 145-149
- Pandu, Yudha. (2004). Klien Dan Advokat Dalam Praktek, Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing
- Parlindungan, A.P. (1987). Landreform Indonesia Suatu Perbandingan, Bandung: Alumni
- Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Adat
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
- Putro, Mulyo. (2002). Pluralisme hukum dan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, Bandung: Fokusmedia
- Republik Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek, Staatsblad1847 No. 23)
- Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Un-

- dang-Undang Nomor 14 tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung
- Salindeho, Jhon. (1994). *Manusia Tanah Hak dan Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Samosir, Djamanat. (2013). *Hukum Adat Indonesia Eksistensi dalam dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia*, Bandung: Nuansa Aulia
- Santoso, Urip. (2001). *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, Surabaya: Kencana
- Setyawan, Fendi. (2013). *Demokrasi Ekonomi Indonesia*, Jember: Fakultas Hukum Univ Ersitas Jember
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. (2013). *Penelitian Hukum Normatif, Cet.ke-15*. Jakarta: Raja Grafindo
- Sudarsono, (2002). *Kamus Hukum, Cetakan ke-3*, Jakarta: Penerbit Rineka Cipta
- Sudayat, Imam. (1981). *Hukum Adat Sketsa Asas*, Jogjakarta: Liberty
- Sumardjono, Maria S.W. (1982). *Masalah Hukum Agraria*, Puspita Serangkum, YoLiberty, Jogyakarta, 1982
- Sumardjono, Maria S.W. (2005). *Kebijakan Pertanahan, Antara Regulasi dan Implementasi Jakarta*: Kompas
- Sunggono, Bambang. (2012). *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo
- Suparman, Erman. (2004). *Kitab Undang-Undang PTUN Peradilan Tata Usaha Negara*, Bandung: Fokus Media
- Supriadi. (2008). *Hukum Agraria*, Jakarta: Sinar Grafika
- Sutedi, Andrian. (2006). *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Jakarta: Sinar Grafika
- Syarif, Elza. (2012). *Menuntaskan Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan*. Jakarta: Gramedia
- Usman, Rachamadi. (2003). *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Wahid, Muchtar. (2008). *Memaknai Kepastian Hukum Hak Milik Atas Tanah: Suatu Analisis dengan Pendekatan Terpadu Secara Normatif dan Sosiologis*, Jakarta: Penerbit Republika
- Wulansari, Dewi. (2012). *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar, Cetakan Kedua*, Bandung: PT Refika Aditama
- Yamin, Muhammad. (2003). *Jawaban singkat pertanyaan-pertanyaan dalam komentar atas UUPA*, Medan: Pustaka Bangsa Press

